

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memilih pasangan hidup adalah tahapan pertama sebelum memasuki jenjang pernikahan. Setiap orang mempunyai keinginan yang sama, yaitu ingin memiliki pasangan yang baik untuk dunia dan akhirat karena menikah adalah suatu ibadah yang dijalani seumur hidup. Oleh karena itu, dalam menentukan pasangan hidup tentu tidak bisa sembarangan. Islam sangat menganjurkan agar seseorang memilih calon pasangan yang berakhlak baik, sholeh atau sholehah, serta taat dalam menjalankan agama.¹ Islam juga menganjurkan untuk selalu berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dikaruniai istri yang shalilah, sebagaimana yang digambarkan dalam Q.S. al-Furqon/19:74 .

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Ya Tuhan Kami...! Anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”

Memilih pasangan berarti memilih seseorang yang diharapkan bisa menjadi teman hidup yang bisa menjadi rekan dalam berumah tangga dan menjadi orang tua dari anak-anak nantinya. Dalam teori proses perkembangan dijelaskan bahwa memilih pasangan merupakan suatu proses penyaringan yang dilakukan dalam

¹Ukasyah Abdul Mannan At-Thibi, *Pendamping Hidup*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), h. 14.

memilih calon pasangan hidup dengan tujuan terpilihnya seseorang sebagai pasangan hidup.²

Perkawinan sendiri tidak lain bertujuan untuk menghalalkan hubungan batin antara laki-laki dan perempuan agar mendapatkan keturunan. Perkawinan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu, melainkan juga agar mendapat ketentraman, cinta kasih, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini disebut-kan dalam Al-Quran Surah ar-Rum/21:21 .

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”³

Islam telah mengatur penganutnya tentang bagaimana cara menentukan pasangan hidup. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam,

تُنكِحُ الْمَرَأَةَ لِأَرْبَعٍ، لِمَالِهَا، وَلِحَسَابِهَا وَلِجَمَالِهَا، وَلِيَدِينِهَا ، فَظْفَرِ بِذَاتِ
الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

²M.K Degenova, *Intimate Relationship, Marriages&Families* (Boston:McGraw-Hill,2008), h. 149.

³Aljamil Al-Quran Tajwid Warna, *Terjemah Perkata, Terjemah Inggris*. (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), h. 406.

“Perempuan dinikahi karena empat alasan; karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya. Maka pilihlah yang karena agamanya kamu akan selamat”.⁴

Dalam penentuan pasangan hidup, dianjurkan agar memilih yang setingkat, selaras dan sebanding. Meskipun bukan suatu keharusan, tetapi hal tersebut bertujuan untuk menghasilkan keselarasan dalam kehidupan berumah tangga dan menghindari dari adanya pertikaian yang mengakibatkan perceraian.

Di Indonesia, ulama dipersepsikan sebagai pemimpin dengan kepemimpinan yang karismatik. Dalam teori Weber dinyatakan, bahwa pemimpin yang karismatik adalah pemimpin yang dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat karena memiliki sifat-sifat personal yang luar biasa. Kedudukan ulama dalam masyarakat diakui sebagai pemimpin informal yang umumnya disegani, dipatuhi, dan dicintai. Terdapat tiga aspek yang menyebabkan ulama diakui sebagai pemimpin informal. Aspek pertama yaitu aspek intelektual, kedua fungsional, dan ketiga kekerabatan.

Banjarmasin merupakan salah satu kota yang ada di Kalimantan Selatan yang mana mayoritas pemeluk agama Islam mencapai angka 667.489⁵ jiwa pada tahun 2022. Banyaknya jumlah pemeluk agama Islam di Banjarmasin sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa penduduk muslim mempunyai beragam-ragam paham keagamaan, diantaranya adalah *salafi*. Paham *salafi* muncul pertama kali di

⁴Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram* (V) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 277.

⁵Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin
<https://banjarmasinkota.bps.go.id/indicator/12/8/1/jumlah-penduduk.html>. Diakses Tanggal 26 Oktober 2023 Pada Pukul 16.36.

Kalimantan Selatan pada tahun 2001.⁶ Secara umum, ada dua isu utama gagasan ajaran pemurnian Islam dari *Salafi*; *syirik* dan *bid'ah*. *Syirik* mengacu pada penyimpangan dari kepercayaan masyarakat, sedangkan *bid'ah* mengacu pada praktik ibadah.⁷ *Salafi* dipandang sebagai salah satu paham baru yang muncul dan dinilai sangat keras. Mereka mengatakan *syirik* terhadap orang-orang ziarah ke kubur dengan tujuan bertawassul pada si mayit, serta mengatakan cara-cara ibadah sebagian kaum muslimin di Kalimantan Selatan tidak sesuai⁸ dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Oleh karena itu salah satu pemikiran *Salafi* di Kalimantan Selatan yang utama adalah meluruskan paham masyarakat Kalimantan Selatan khususnya di Kota Banjarmasin agar sesuai ajaran murni Islam.

Ada beberapa tradisi keagamaan yang sering dilaksanakan oleh masyarakat Banjarmasin, seperti *maulid*, *haul*, *tahlilan*, dsb. *Maulid* adalah perayaan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam yang dilaksanakan pada tanggal 12 *Rabiul Awal*. Perayaan *maulid* tersebut sering diiringi ritual *beayun* anak yang mana pelaksanaannya itu berupa mengayun anak dengan tujuan mendoakan anak agar kelak menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, soleh, dan mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam.⁹ Beberapa tradisi tersebut sering menjadi

⁶Takdir Ali Syahbana, *Fenomena Salafi Di Kalimantan Selatan* (Banjarmasin: UIN Antasari, 2014). h. 156

⁷Muhammad Zainal Abidin dan Yulia Hafizah, *Conflict and Integration In The Salafi-Wahabi Purification Movement In South Kalimantan*, *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* (2019), 191-201.

⁸Takdir, *Fenomena Salafi Di Kalimantan Selatan*, h. 6.

⁹Yasir Arafat Hz, *Internalisasi Nilai Agama, Budaya dan Kearifan Lokal Pada Tradisi Baayun Maulid Masyarakat Banjar*. <https://bdkbanjarmasin.kemenag.go.id/berita/nternalisasi->

polemik dikalangan masyarakat, ada yang mengatakan perayaan seperti *maulid*, *tahlilan* tersebut merupakan perbuatan *bid'ah* atau suatu perkara baru dalam agama¹⁰ yang tidak ada dalil ataupun contoh dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam maupun dari para sahabat.

Ulama salafi selalu memperingati untuk menjauhi perbuatan *bid'ah* dan menghindari majelis ahli *bid'ah* karena akan memberikan dampak salah satunya dapat menimbulkan perasaan cinta kepada mereka, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan untuk membenci dan memusuhi mereka, dan orang yang bermajelis dengan ahli *bid'ah* dianggap telah menyalahi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya untuk meninggalkan majelis ahli *bid'ah*, dan orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Rasul-Nya Mendapatkan ancaman yang berat.¹¹ Menurut *Ustadz* Khairullah Anwar Lutfhi, Lc. ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan ketika seorang laki-laki atau perempuan dalam menentukan pasangan hidup, khususnya melihat pada anjuran sunnah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam. Menurutnya, seorang laki-laki yang mencari calon istri harus mengutamakan perempuan yang mempunyai agama dan akhlak yang bagus (sholehah), sebaliknya seorang perempuan yang mencari calon suami harus mengutamakan laki-laki yang mempunyai agama dan akhlak yang bagus (*bermanhaj* lurus, bukan laki-laki yang gemar *kebid'ahan* dan

nilai-agama-budaya-dan-kearifan-lokal-pada-tradisi-ba-ayun-maulid-masyarakat-banjar. Diakses Tanggal 3 Juli 2023 Pada Pukul 15.00.

¹⁰Hammud bin Abdullah al-Mathar, *Ensiklopedia Bid'ah* (Jakarta: Darul Haq, 2007), h. 10.

¹¹Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Syarah 'Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2006), h. 515-533.

kemaksiatan).¹² Jadi disini beliau menganjurkan untuk tidak menerima pinangan jika tidak memiliki agama yang bagus, baik itu laki-laki maupun perempuan.

Berdasarkan uraian diatas, muncul pertanyaan dibenak penulis. Jika duduk bermajelis bersama ahli *bid'ah* terdapat anjuran untuk dijauhi, lantas bagaimana jika membentuk keluarga bersama ahli *bid'ah*, apakah diperbolehkan menikah dengan orang yang melakukan *bid'ah* menurut mereka? Bagaimana arahan ulama *manhaj salaf* dalam memberikan kriteria pasangan hidup?. Sehingga disini penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam skripsi dengan judul ***“Pemahaman Ulama Manhaj salaf Dalam Penentuan Kriteria Pasangna Hidup (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pemahaman ulama *manhaj salaf* dalam penentuan kriteria pasangan hidup?
2. Apa dalil hukum yang digunakan ulama *manhaj salaf* dalam memberikan pemahaman tersebut?
3. Bagaimana pemahaman ulama *manhaj salaf* terkait ukuran *kafa'ah* dalam pernikahan?

¹²Rifqan TV (2019, Mei 3), *Kriteria Memilih Calon Suami Idaman-Ustadz Khairullah Anwar Luthfi, Lc.* <https://www.youtube.com/watch?v=BJD3rYYanw8&t=5190s> Diakses Tanggal 22 Juni 2023 Pada Pukul; 13.56 WITA.

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman ulama *manhaj salaf* dalam penentuan kriteria pasangan hidup.
2. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dalil hukum yang digunakan ulama *manhaj salaf* dalam memberikan pemahaman.
3. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui standar *kafa'ah* dalam pandangan ulama *manhaj salaf*.

D. Signifikasi Penelitian

Dengan ini saya sebagai penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan signifikasi berupa manfaat penelitian, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah untuk menambah informasi ilmiah terutama terkait pemahaman ulama *manhaj salaf* dalam menentukan kriteria pasangan hidup.

2. Manfaat Praktis

Untuk memetakan adanya fenomena perubahan pemahaman dalam menentukan kriteria pasangan hidup di kalangan masyarakat.

E. Definisi Operasional

1. "Pemahaman", adalah suatu proses atau hasil dari memahami¹³ sesuatu. Yang dimaksud pemahaman disini adalah informan memberikan pemahamannya kepada pengikut *manhaj salaf* dalam menentukan kriteria pasangan hidup dalam bentuk pendapat.

¹³Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka,2001).

2. “Manhaj”, yang dimaksud *manhaj* adalah jalan atau metode. Dan *manhaj* yang benar adalah jalan hidup yang lurus dan terang dalam beragama menurut pemahaman para sahabat.¹⁴
3. “Salaf”, secara istilah, *salaf* adalah sifat yang khusus kepada para sahabat tetapi tidak dimutlakkan hanya kepada para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam melainkan juga kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik.¹⁵ *Salaf* yang dimaksud adalah aliran paham keagamaan *salafi* yang ada di Kota Banjarmasin.
4. “Penentuan”, secara bahasa adalah proses, cara, atau perbuatan menentukan.¹⁶ Penentuan disini mengacu pada kriteria pasangan hidup.
5. “Kriteria”, secara bahasa adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.¹⁷ Kriteria disini berperan sebagai ukuran yang menjadi dasar penilaian untuk memilih pasangan hidup menurut ulama *manhaj salaf* dalam memberikan arahan memilih pasangan hidup.

F. Kajian Pustaka

1. Skripsi yang ditulis Tuti Ningrum Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul “Calon Suami Ideal Menurut Pandangan

¹⁴Yazid bin Abdul Qaddir Jawas, *Mulia Dengan Manhaj salaf* (Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2008), h. 14.

¹⁵Yazid, *Mulia Dengan Manhaj Salaf*, h. 15-18.

¹⁶Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1500.

¹⁷Kamus Besar Bahasa Indoneisa, h. 601.

Santriwati Tahfiz Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta”.¹⁸

Skripsi ini membahas bahwa pendapat santriwati tahfiz untuk memilih calon suami yang menjadi teladan harus mempunyai kapasitas, kualitas, kapabilitas yang layak serta hafal Al-Quran.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas kriteria calon pasangan hidup yang ideal. Perbedaan dalam penelitian ini adalah Tuti Ningrum membahas kriteria calon pasangan ideal bagi santriwati tahfiz Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta. Sedangkan penulis membahas bagaimana pemahaman ulama *manhaj salaf* dalam menentukan kriteria pasangan hidup kepada masyarakat di Kota Banjarmasin.

2. Skripsi yang ditulis Kha'mim Baydlowi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah dengan judul “Kriteria Pasangan Ideal Perspektif Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Studi Living Hadis Riwayat Al-Bukhari Tentang Empat Kriteria Pasangan Hidup)”.¹⁹ Skripsi ini membahas tentang kriteria pasangan ideal perspektif Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dimana terdapat tujuh narasumber dengan inisial AF, IWS, MMS, ARA, LJR, I dan F. Hasil penelitian ditemukan tiga poin dalam kriteria pasangan ideal bagi Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana

¹⁸Tuti Ningrum, *Calon Suami Ideal Menurut Pandangan Santriwati Tahfiz Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015).

¹⁹Kha'mim Baydlowi, *Kriteria Pasangan Ideal Perspektif Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Studi Living Hadis Riwayat Al-Bukhari Tentang Empat Kriteria Pasangan Hidup)* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020).

Malik Ibrahim Malang yaitu: pertama adalah karena keagamaannya yang menjadi salah satu kriteria dalam menentukan pasangan ideal bagi AF, IWS, I dan ARA, sedangkan MMS, F, dan LJR tidak terlalu mementingkan kriteria tersebut, kedua adalah satu dari ketujuh subjek lebih mementingkan kecantikan, dan ketiga adalah siap menerima suami dan bisa melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada suami juga menjadi kriteria dari salah satu subjek.

Persamaan dalam penelitian ini ialah pembahasan tentang kriteria apa saja yang penting dalam menentukan pasangan hidup. Perbedaan dalam penelitian Kha'mim Baydlowi membahas tentang kriteria pasangan ideal perspektif Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sedangkan penulis membahas bagaimana pemahaman ulama *manhaj salaf* dalam menentukan kriteria pasangan hidup kepada masyarakat di Kota Banjarmasin.

3. Skripsi yang ditulis Asri Dewi Arifianti Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul “Penentu Pemilihan Pasangan Hidup pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta”.²⁰

Skripsi ini membahas tentang pemilihan pasangan hidup bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta dimana dalam wawancaranya terdapat empat narasumber dengan inisial MM, YR, LS, dan

²⁰Asri Dewi Arifianti, *Penentu Pemilihan Pasangan Hidup pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta* (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2016).

GS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narasumber memiliki kriteria yang berbeda dalam menentukan pasangan hidup. Terdapat empat aspek yang dapat di ambil dari penelitian ini, yaitu: pertama aspek kedekatan tempat tinggal antara pasangan menjadi salah satu kriteria dalam menentukan pasangan hidup bagi MM dan LS sedangkan YR dan GS tidak menjadikan tempat tinggal sebagai alasan memilih pasangan hidup, kedua daya tarik kepribadian yang baik menjadi kriteria keempat narasumber dibandingkan dibandingkan daya tarik fisik, ketiga latar belakang agama menjadi kriteria yang diwajibkan bagi keempat narasumber, dan keempat adalah perbedaan individu yang mempunyai ciri khas masing-masing.

Persamaan dalam penelitian ini adalah pembahasan tentang kriteria apa saja yang penting dalam menentukan pasangan hidup. Perbedaan penelitian Asri Dewi Arifianti membahas tentang kriteria pasangan ideal perspektif Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Sedangkan penulis membahas bagaimana pemahaman ulama *manhaj salaf* dalam menentukan kriteria pasangan hidup kepada masyarakat di Kota Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan sangat penting dalam suatu karya ilmiah yaitu untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami suatu objek dalam penelitian yang akan dibuat. Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

Bab I: Bagian ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II: Berisi landasan teori, berisi tentang pengertian umum tentang *manhaj salaf* yang disusun dalam beberapa subbab, diantaranya: konsepsi tentang definisi, sejarah singkat, dan prinsip *manhaj salaf*, kemudian pengertian umum tentang perkawinan, dan macam-macam kriteria yang bisa dijadikan standar dalam menentukan kriteria pasangan hidup.

Bab III: Berisi Metode penelitian yang memuat jenis, lokasi, subjek, objek, data, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data hingga teknik analisis data.

Bab IV: Berisi laporan hasil penelitian, berisi identitas informan, hasil wawancara berupa pemahaman informan, matriks, dan analisis data.

Bab V: Penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas dasar penelitian.